



Surabaya, 19 Desember 2020

Nomor : 1558/RSMU/DIR/XII/2020  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Revisi Pemusnahan Dokumen

**Yth. PT. PUTRADUTA BUANASENTOSA**  
**Cabang Surabaya**  
**Jl. Raya Lingkar Timur KM.2 No.86**  
**Buduran - Sidoarjo**

**Up. Div. Pemusnahan Dokumen**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.  
Alamat : RS. Mata Undaan Surabaya.  
Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya

Dengan ini memberikan persetujuannya kepada PT. PUTRADUTA BUANASENTOSA selaku perusahaan yang salah satunya bergerak di bidang jasa pemusnahan dokumen, untuk memusnahkan dokumen milik RS. Mata Undaan Surabaya yaitu kantong/box/dokumen sejumlah 255 box dan 35 kantong, yang mana dokumen tersebut telah memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat dimusnahkan, adapun persyaratan tersebut antara lain :

1. Sudah tidak lagi memiliki nilai guna;
2. Telah habis masa retensinya dan keterangan dimusnahkan berdasarkan JRA (Jadwal Retensi Arsip);
3. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang;
4. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Berikut juga kami lampirkan daftar dokumen yang akan dihancurkan dan jika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan tidak ada informasi kunjungan atau surat kuasa pemusnahan, maka dokumen akan dimusnahkan.

Demikian surat persetujuan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.